

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Data penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama*, birokrasi pluralis memperlihatkan bentuknya dalam konflik Perda 1/2013. Kelompok-kelompok plural yang mempengaruhi kerja birokrasi adalah elite birokrasi, elite partai politik, otoritas tradisional seperti Ninik Mamak, tokoh masyarakat nagari. *Kedua*, kepentingan-kepentingan elite birokrat dari beragam unsure masih ikut terlibat di dalam gerak kerja birokrasi dalam menyusun rancangan, penetapan dan pelaksanaan Perda 1/2013. *Ketiga*, kepentingan tersebut adalah mendapat alokasi anggaran belanja negara, diantaranya seperti Alokasi Dana Nagari (ADN), Dana Desa (DD), dan belanja pembangunan lainnya untuk daerah dan nagarinya.

Keempat, konflik Perda 1/2013 bermula dari ketidakpuasan kalangan ninik-mamak dan elite birokrasi kembali ke Nagari, memperlihatkan bentuknya pada tahun 2004 ketika mulai diimplementasikannya Alokasi Dana Nagari. Elite birokrasi, sebagian juga menyadang ninik-mamak, merancang agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten bahwa pada tahun 2012, pemerintah Padang Pariaman terdiri dari 100 Nagari. Proses pemekaran yang dirancang sejak tahun 2007 ini, telah membuahkan hasil di tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, di mana telah dimekarkan 14 Nagari, sehingga yang semula terdiri dari 46 Nagari menjadi 60 Nagari. Hasil pemekaran nagari tahun 2010 menyisakan pekerjaan, bahwa banyak nagari yang tidak terakomodir di dalamnya, sehingga dirancang kembali pemekaran nagari dengan menambahkan 40 Nagari sehingga menjadi 100 Nagari. Seluruh persyaratan baru lengkap pada tahun 2012 pertengahan. Namun, pada awal tahun 2012 keluar Surat Edaran Menteri bahwa dilakukan moratorium pemekaran desa dan

keluharan. Moratorium ini dikeluarkan karena sedang dirancang RUU Desa. Elite birokrasi pluralis Padang Pariaman tetap meneruskan proses pemekaran, karena merupakan program kerja, proses telah berlangsung dari 2007, dan kedudukan Peraturan Daerah Lebih tinggi dari Surat Edaran Menteri. Maka, pada tanggal 28 Februari 2013 ditetapkan Perda 1/2013. Ketika meminta klarifikasi kepada Pemerintah Provinsi, dijawab tidak dapat dilaksanakan dan diberikan rekomendasi, dengan alasan moratorium pemekaran Desa. Pemerintah Kabupaten Padang dianggap tidak patuh pada Pemerintah Provinsi. Ketika konflik dibawa ke pemerintah pusat, Kemendagri menyatakan Perda 1/2013 dapat dilaksanakan, dengan pertimbangan bahwa prosesnya telah lama berjalan, jauh sebelum Surat Edaran Menteri Dalam Negeri diterbitkan. Proses selanjutnya, masing-masing bagian birokrasi menganggap mereka berada di jalur tugas pokok dan fungsinya, dan bertahan dengan pendapat masing-masing sehingga pelaksanaan Perda 1/2013 terkatung-katung sejak 2013 hingga 2016.

Kelima, konflik dapat didamaikan setelah mengalami eskalasi dan berada pada kebuntuan yang saling menyakitkan (*mutually hurting stalemate*). Pemerintah Padang Pariaman telah didesak oleh elite-elite partai, DPRD, *niniak mamak*, dengan ancaman, penundaan/pelambatan pembahasan, APBD dan APBD Perubahan, dan ujaran “cemeeh” diberbagai forum pertemuan. Sehingga, kalau diteruskan akan merugi. Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatera Barat telah menyadari kekeliruan, menurut regulasi pada saat itu, tugasnya hanya memberi klarifikasi, jika tidak diindahkan, maka membawa Perda 1/2013 kepada Kementerian Dalam Negeri dengan catatan-catatan. Bukan mengembalikannya pada Pemerintah Kabupaten dengan menyatakan tidak dapat dilaksanakan. Pemprov juga telah menyadari, keliru memaksakan Perda 1/2013 agar disesuaikan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Gubernur juga menyadari bahwa pemekaran nagari merupakan salah satu agendanya, akibat ketidakadilan alokasi Dana Desa untuk Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, Gubernur juga telah didesak oleh baik partai lain maupun partai mengusung menjadi Gubernur, untuk memberi rekomendasi agar Perda 1/2013 dapat dilaksanakan. Sehingga, konflik Perda 1/2013 ini laksana duri dalam daging bagi Gubernur Sumatera Barat. Sedangkan Kementerian dalam negeri sejak Perda 1/2013 dipermasalahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah menyadari kalau kedudukan Surat Edaran

Menteri tentang Moratorium, ketika itu, tidak dapat mengalahkan Perda 1/2013. Akhirnya, melalui bujukan jalur partai pengusung Gubernur, surat rekomendasi pelaksanaan Perda 1/2013 ditandatangani Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

6.2. Saran

Dari pemahaman terhadap data penelitian ini dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Masih diperlukan penguatan pemahaman bagi birokrat mengenai tugas pokok dan fungsi birokrat.
2. Perlu dilakukan analisis birokrasi dengan cara membuka ruang-ruang interaksi diantara bagian-bagian, dan birokrat yang bertugas di dalamnya. Seperti, perlu ada pertemuan rutin diantara kepala daerah dalam berbagai bentuk untuk mengintensifkan interaksi diantara kepala daerah.
3. Perlu dibentuk, di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga yang memiliki kewenangan kuat untuk mendamaikan konflik yang terjadi di dalam Birokrasi Pluralis.

